

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana (narapidana) yang dahulu disebut penjara, kini telah diubah menjadi Rumah Tahanan yang selanjutnya disingkat RUTAN, dan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat LAPAS. Sebab, sistem penjara tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem penjara dianggap sebagai sistem balas dendam dan tidak sesuai dengan rehabilitasi sosial. Karena pada hakekatnya maka sanksi yang dijatuhkan adalah untuk pembinaan, pemberdayaan dan pendidikan warga, memberikan pelajaran dan pengalaman untuk berbuat baik di masa depan.¹

Pada dasarnya RUTAN dan LAPAS merupakan instansi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dalam hal ini narapidana yang salah satu fungsinya yaitu memberikan pelayanan berupa kunjungan keluarga. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara yang melaksanakan pembinaan di LAPAS.² Narapidana yang melaksanakan pembinaan di LAPAS disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan.³ Saat ini pelayanan kunjungan bagi keluarga kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan secara dua cara yaitu secara virtual dan tatap muka. Dasar dari diadakannya kunjungan virtual yaitu terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar

¹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.21.

² Undang- Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 6.

³ Ibid, Pasal 1 ayat 3

yang merupakan dasar dikeluarkan kebijakan tersebut.⁴ Namun setelah berakhirnya status pandemi COVID -19 KEMENKUMHAM melalui Direktur Jenderal Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Dirjen PAS mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi.⁵

Kunjungan keluarga untuk menemui Warga Binaan Pemasarakatan merupakan hak yang melekat dan diatur dalam pasal 9 dalam Undang- Undang Pemasarakatan No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan selanjutnya disebut sebagai UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasarakatan. Pada pasal 9 merupakan hak narapidana yang jika disimpulkan bahwa narapidana berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁶

LAPAS adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan. Oleh karena itu dalam memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan salahsatunya berupa pelayanan publik yang harus berorientasi baik.⁷ Menurut Dari dan Hutabarat (2021) menyatakan bahwa Sistem pelayanan pandemi berbeda dengan sistem pelayanan publik sebelum pandemi. Tujuan dari layanan dalam jaringan yang kemudian disebut sebagai daring atau virtual ini adalah

⁴ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar

⁵ Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi

⁶ Undang- Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Pasal 9

⁷ Ida Nurhayati, Elly Mirati, Efriyanto dan Rahmanita Vidyasari. "Pelatihan Pelayanan Publik, Pengemasan Dan Pemasaran Produk Warga Binaan Pada Lembaga Permasarakatan Perempuan Kota Tangerang: Pelatihan Pelayanan Publik, Pengemasan Dan Pemasaran Produk Warga Binaan Pada Lembaga Permasarakatan Perempuan Kota Tangerang." *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 293-300, <https://doi.org/10.32722/mapnj.v5i2.5271>, (Desember 2022), hlm. 293

transparansi layanan yang didukung teknologi informasi. Kunjungan keluarga merupakan hak yang harus dipenuhi selama pandemi, berupa kunjungan virtual berdurasi 10 menit. Pihak LAPAS menyediakan alat berupa perangkat yang digunakan untuk melakukan *videocall* atau *zoom*. Kunjungan virtual yang dilakukan oleh narapidana masih dapat diterima dengan baik.⁸

Status pandemi COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 menetapkan status pandemi COVID- 19 telah berakhir dan menjadi penyakit endemi di Indonesia. Adapun berlakunya aturan ini diberlakukan mulai tanggal 22 Juni 2023. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut secara otomatis mencabut aturan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam COVID- 19 sebagai Bencana Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia.⁹

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 menetapkan status pandemi COVID- 19 Di Indonesia pada LAPAS tetap memberikan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat dalam hal ini tentang pelayanan kunjungan yaitu tetap melaksanakan dua kunjungan yaitu secara virtual dan tatap muka. Pelaksanaan kunjungan virtual dan tatap muka merupakan pemberian hak kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Hak Asasi Manusia, yang kemudian disebut sebagai HAM adalah etika publik yang gagasan utamanya adalah menjamin hak

⁸ Devi Ulan Dari dan Rugun Romaida Hutabarat. "Dampak Atas Overkapasitas Pada Lapas Tangerang Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Menurut Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang).", *Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.*, 4521-4522. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18016>

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia

kemanusiaan dan menghormati semua orang tanpa diskriminasi. Ide sentral ini menjadi pedoman moral dan panduan bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya. Etika HAM merupakan ajaran semua agama karena hakikat konsep HAM adalah penghormatan dan penghargaan terhadap manusia tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.¹⁰

Pelaksanaan pelayanan kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah merupakan bagian pemberian HAM kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat dalam *maqashid syariah*. Menurut Asy-Syatibi, menyatakan bahwa *maqashid syariah* secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu yang mengacu pada tujuan Syariah (Tuhan) dan menyangkut *mukhallaf* (mereka yang secara hukum mampu bertindak). Kemaslahatan pada tujuan *mukhallaf* yaitu berhubungan dengan penelitian ini yaitu pada kebutuhan daruriyat yaitu *hifdz din* (agama), *hifdz nash* (jiwa), *hifdz nashl* (keturunan), *hifdz aql* (mencegah terjadinya cacat akal) dan *hifdz mal* (menjaga harta).¹¹ Prinsip *maqashid syariah* tersebut yaitu bahwa Islam telah menerapkan konsep *hifz al-nafs* yang perlu dicapai untuk memelihara nyawa (jiwa) manusia.¹²

Menurut para ulama klasik kebutuhan berupa *hifdzn din*, *hifdzn nafs*, *hifdzn aql*, *hifdzn nash* dan *hifdzn mal* merupakan kebutuhan yang bersifat dharuriyat. Kebutuhan dharuriyat inilah yang wajib dimiliki oleh masyarakat dalam hal ini WBP dan Keluarga WBP. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu demi

¹⁰ Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., dan Shobri, M. (2021). "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101-114. DOI: <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>

¹¹ Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Al-Mabsut: *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29-38. Hal. 34- 35 DOI: <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

¹² Thaidi, H. A. A., Ab Rahman, M. F., Ab Rahman, A., & Mansor, H. (2021). "Pencapaian Maqasid Hifz al-Nafs Ketika Pandemi ke Arah Merealisasikan WKB 2030." <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/14395>

keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat tersebut.¹³

B. Perumusan Masalah

Peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu *pertama*, identifikasi masalah yang akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. *Kedua*, batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. *Ketiga*, pertanyaan penelitian menguraikan mengenai topik yang akan diteliti. Rumusan masalah yang telah dicantumkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu wilayah kajian penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan pelaksanaan studi kasus yakni serangkaian kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci serta mendalam mengenai suatu program, kejadian dan aktivitas, baik dalam sektor perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang peristiwa tersebut. Dalam hal ini untuk menggali secara mendalam mengenai “Analisis Kunjungan Keluarga Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS Kelas IIB Indramayu Ditinjau Dari Hukum Positif Dan *Maqashid Syariah*”.

2. Pembatasan Masalah

¹³ Nilda Susilawati. “Stratifikasi Al-Maqashid Syariah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat.” *Minzani*. Vol IX, No.1, (Februari 2015), hlm. 6

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dalam permasalahan penelitian ini maka dapat dibatasi permasalahan yaitu “Analisis Kunjungan Keluarga Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS Kelas IIB Indramayu Ditinjau Dari Hukum Positif Dan *Maqashid syariah*”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana implementasi pelaksanaan kunjungan keluarga pada Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS Kelas IIB Indramayu?
- b. Bagaimana perspektif hukum positif dan *maqashid syariah* atas kunjungan keluarga di LAPAS Kelas IIB Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Agar peneliti tersebut tidak membelok dari harapan yang dikehendaki maka setiap peneliti memiliki tujuan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Analisis Kunjungan Keluarga Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Ditinjau Dari Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami Kunjungan Keluarga Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS ditinjau dari hukum positif dan *maqashid syariah*
2. Untuk memahami pelaksanaan Kunjungan Keluarga Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS Kelas IIB Indramayu
3. Untuk memahami perspektif hukum positif dan *maqashid syariah* atas kunjungan keluarga pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS Kelas IIB Indramayu

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut::

1. Manfaat Secara Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu :

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata, lebih khusus lagi tentang pelayanan kunjungan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan; dan
- b. Menggabungkan pendekatan hukum positif dan *maqashid syariah* dalam konteks kunjungan keluarga warga binaan pemasyarakatan di LAPAS.;

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu :

- a. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM secara umum dan secara khusus bagi LAPAS Kelas IIB Indramayu dalam rangka pengembangan kunjungan keluarga pasca pandemi COVID-19.
- b. Sebagai bahan edukasi dan saran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan keluarganya agar hubungan mereka jauh lebih baik.

E. Kajian Riset Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti ketika melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Pada penelitian sebelumnya, peneliti tidak dapat menemukan judul yang sama dengan judul penelitian peneliti. Namun demikian, peneliti mengambil beberapa kajian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dan mengukuhkan

orisinalitas topik penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti yaitu :

1. Artikel yang ditulis oleh Utami (2017)¹⁴ yang berjudul Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lapas-lapas di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap menghadapi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, mulai dari kelebihan kapasitas hingga pungutan liar. Oleh karena itu, dilakukan kajian untuk mengidentifikasi model pembinaan narapidana agar tidak lepas dari dinamika menjamin narapidana mempunyai kehidupan setelah menjalani hukuman penjara (bebas) sehingga ketika narapidana keluar dari LAPAS dapat dengan mudah untuk kembali ke masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan permasalahan terpenting mengenai cara dan metode pembinaan narapidana di LAPAS serta memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakan administrasi lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, khususnya dalam pelaksanaan hak program integrasi. Peraturan pemerintah mempunyai beberapa persyaratan yang biasanya bertentangan dengan undang-undang, sehingga dapat menunda atau menghilangkan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat direkomendasikan agar pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perubahan 12 Tahun 1995, khususnya undang-undang tentang hak-hak tahanan, dimana beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹⁴ Penny Naluria Utami, & H. A. M. R. I, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, 381-394, (September 2017) hlm. 381

Nomor 99 Tahun 2012 berlaku. kompatibel. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan menghimbau kepada masyarakat, perusahaan swasta, dan BUMN untuk ikut serta dan mendorong pembinaan narapidana agar narapidana dapat diberikan kesempatan kedua.

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana, khususnya dalam pelaksanaan hak program integrasi. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah tentang kunjungan keluarga pada warga binaan pemasyarakatan, selain itu penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif pada undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan *Maqashid Syariah*.

2. Artikel yang ditulis oleh Elpinar et.al (2019)¹⁵ yang berjudul Hubungan Dukungan Emosional Keluarga dan Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Stres Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari membahas tentang hubungan dukungan emosional keluarga yang berhubungan dengan kunjungan keluarga terhadap narapidana yang menjalani masa pidananya di LAPAS Perempuan Kelas III Kendari terhadap tingkat kebutuhan spiritual dan stress narapidana yang bersangkutan. Kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Elpinar et.al terdapat hubungan dukungan emosional berupa kunjungan keluarga terhadap tingkat stress narapidana wanita di LAPAS Perempuan Kelas IIIA Kendari.

Variable yang diteliti sebanyak 86 responden terdapat 34 (39.5%) responden dengan dukungan emosional yang baik dan 52 (60.5%) yang memiliki kondisi dukungan

¹⁵ Elpinar, E., Diah Indriastuti, D., & Risqi Wahyu Susanti, "Hubungan dukungan emosional keluarga dan kebutuhan spiritual dengan tingkat stres narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Kendari." *Jurnal Keperawatan*, 3(02), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.46233/jk.v3i02.17>, (November 2019). hlm. 1

emosional yang kurang baik. Pada variabel lain berupa kebutuhan spiritual dengan jumlah responden yang sama yaitu 86 terdapat 33 (38.4%) kebutuhan spiritualnya terpenuhi dan 53 (61.6%) kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi. Dari 33 orang yang kebutuhan spiritualnya terpenuhi terdapat 22 responden (25.6%) mengalami stress sedang dan 11 responden (12.8%) mengalami stress berat. Sedangkan dari 53 responden yang kebutuhan spiritualnya tidak terpenuhi terdapat 43 orang (50%) mengalami stress berat dan 10 orang (11.6%) mengalami stress tingkat sedang. Peneliti menyarankan agar memberlakukan kebijakan tentang pemberian dukungan spiritual dan pemberian hak narapidana agar dapat mengendalikan diri dan menerima pidana dengan kesabaran.

Persamaan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Eprinal et.al dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang pelaksanaan kunjungan keluarga. Perbedaannya terdapat pada tidak dibahasnya *maqashid syariah* pada penelitian Eprinal et.al namun akan dibahas pada penelitian yang akan dilakukan.

3. Artikel yang ditulis oleh Brilian dan Padmono (2019)¹⁶ berjudul Persepsi Narapidana Terhadap Layanan *whatsapp video call* Sebagai Sarana Kunjungan Online Ditengah Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua narapidana menyatakan mudah dalam penggunaan aplikasi *whatsapp video call*, kelebihan layanan kunjungan online melalui *whatsapp video call* adalah masih bisa berhubungan dengan keluarga ditengah pandemi covid-19 yang terjadi saat ini dan *whatsapp video call* belum mampu untuk mengatasi kerinduan terhadap keluarga.

¹⁶ Brilian Jati Waskito, & PadmoWibowo, "Persepsi Narapidana Terhadap Layanan Whatsapp Video Call Sebagai Sarana Kunjungan Online Ditengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 118-125. DOI : [www. dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2). 118-125. (2021) hlm. 118

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Brilian dan Padmono meneliti tentang pelaksanaan kunjungan keluarga berbasis daring/ *online* yang menggunakan aplikasi *Whatsapp Video Call* sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yaitu juga membahas tentang pelaksanaan kunjungan keluarga secara daring/ *online*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Brilian dan Padmono tidak membahas pelaksanaan kunjungan keluarga secara tatap muka, peninjauan dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan *Maqashid syariah*.

4. Artikel yang ditulis oleh Nugroho dan Setyawan (2019)¹⁷ yang berjudul Aplikasi Manajemen Pelayanan kunjungan Berbasis *Web* Pada lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Serang mengkaji tentang kemudahan kepada pengunjung dalam hal ini keluarga narapidana agar dipermudah dalam melaksanakan pendaftaran kunjungan menggunakan aplikasi yang dapat dijangkau dengan internet untuk menghindari kepadatan pendaftaran kunjungan secara manual.

Persamaan penelitian yang dikaji oleh Nugroho dan Setyawan yaitu membahas tentang kunjungan keluarga. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih mendetail yaitu tentang kunjungan keluarga baik secara tatap muka dan daring/ *online* yang dikaji dengan menggunakan hukum positif dan *maqashid syariah*.

5. Artikel yang ditulis oleh Sutra (2020)¹⁸, yang berjudul Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pangakalan Bun. Penelitian ini berfokus pada manfaat pelaksanaan kunjungan keluarga di Lapas Kelas

¹⁷ Adi Nugroho., & Agus Setyawan, A., "Aplikasi Manajemen Pelayanan Kunjungan Berbasis Web Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA." *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 6(2), 115, (September, 2019), hlm. 115

¹⁸ Bahtiar Mandala Sutra., "Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIB Pangakalan BUN." *Syntax Literate*, 5(8), 481-496. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i8.942> Hal. 481-482., (Agustus, 2020), hlm. 481

IIB Pangkalan Bun karena setiap LAPAS/RUTAN mempunyai budaya yang berbeda-beda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di LAPAS Kelas IIB Pangkalan Bun melaksanakan pemberian kunjungan keluarga terhadap narapidana memberikan pengaruh positif terhadap kondisi psikologis narapidana dibandingkan dengan narapidana yang jarang atau tidak pernah dikunjungi. Selain itu kunjungan keluarga juga menjadi penghibur bagi narapidana, antara lain narapidana menjadi lebih percaya diri dan menikmati hidup. Hal ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau kemungkinan terjadinya pelarian di LAPAS.

Namun terdapat beberapa kendala dalam kunjungan keluarga yaitu: faktor waktu, tempat tinggal dan finansial, kecenderungan rasa malu dan kurangnya sikap peduli keluarga narapidana. Berbagai permasalahan dapat ditemukan dalam pelaksanaan kunjungan keluarga, beberapa alternatif pemecahan masalah dapat dilakukan: 1) memperpanjang waktu kunjungan, 2) meningkatkan partisipasi petugas LAPAS dalam memantau perkembangan tahanan, sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini. Selesai diterapkan pada permasalahan yang dapat mempengaruhi mental narapidana dan memerlukan pendekatan individual (personal pendekatan) terhadap narapidana yang mengalami gangguan psikis karena belum pernah dikunjungi, 3) perlu diadakannya kunjungan massal pada hari-hari tertentu, seperti Hari Kemerdekaan Indonesia.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang kunjungan keluarga. Adapun pada penelitian dengan judul “Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi

Psikologis Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pangakalan Bun” menekankan dari perspektif psikologi sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif Hukum Positif dan *Maqashid syariah*.

6. Artikel yang ditulis Yola (2020)¹⁹ yang berjudul Peranan Kunjungan Keluarga Terhadap Upaya Penanggulangan Gangguan Psikologis Bagi Narapidana (Studi Kasus Pada LAPAS Wanita Klas IIA Tangerang). Artikel ini membahas tentang peranan kunjungan dalam menanggulangi gangguan psikologis narapidana. Hasil penelitian ini yaitu kunjungan keluarga yang dilaksanakan di LAPAS Wanita Kelas IIA Tangerang telah berjalan baik serta dapat terlihat dampak dari kunjungan keluarga memiliki hakekat, arti, dan manfaat yang sangat positif. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Yola yaitu membahas tentang pelayanan kunjungan keluarga. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Yola dengan penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti yaitu Penelitian yang dikerjakan oleh Yola membandingkan pelayanan kunjungan keluarga dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sedangkan UU tersebut sudah diganti ke UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang dibandingkan peneliti di penelitian yang akan dikerjakan serta membandingkannya dengan *maqashid syariah*.
7. Artikel yang ditulis oleh Hilmi dan Sujatmiko (2020)²⁰ berjudul Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Klas II Narkotika Jakarta mengkaji tentang layanan berbasis

¹⁹ Yola Nur Hasanah., “Peranan Kunjungan Keluarga Terhadap Upaya Penanggulangan Gangguan Psikologis Bagi Narapidana (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas Iia Tangerang).” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 434-443. (2020) hlm. 434

²⁰ Hilmi Ardani Nasution dan Sujatmiko., “Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas II Narkotika Jakarta).” *In National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 832-844)., (November, 2020), hlm. 832

teknologi pelayanan kunjungan keluarga yang dilakukan sejak pendaftaran hingga dapat melaksanakan kunjungan keluarga secara daring/ *online*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Sujatmiko yaitu LAPAS Kelas II Narkotika Jakarta memiliki aplikasi yang mendukung pelaksanaan pendaftaran dan pelaksanaan kunjungan keluarga berbasis daring. Adapun kendala yang dihadapi yaitu minimnya sarana dan prasarana serta jaringan internet dalam mendukung pelaksanaan layanan kunjungan berbasis teknologi informasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Sujatmiko yaitu membahas tentang pelayanan kunjungan keluarga. Perbedaannya yaitu terletak pada pembahasan layanan kunjungan yang lebih detail pada penelitian yang dilakukan yaitu pelayanan kunjungan keluarga berbasis tatap muka dan daring/ *online* yang dikaji dengan hukum positif dan *maqashid syariah*.

8. Artikel yang ditulis Candra (2021)²¹ mengkaji tentang efektifitas kebijakan kunjungan online di LAPAS Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Hasil penelitian yaitu kunjungan secara *online* di LAPAS Kelas IIA Permisan Nusakambangan dapat meredakan ketegangan yang dialami oleh narapidana selama menjalani pidananya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Candra dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pelayanan kunjungan. Perbedaannya terletak dalam pembahasan secara detail yaitu kajian yang dilakukan oleh Candra hanya membahas tentang kunjungan *online* saja sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu membahas tentang pelaksanaan kunjungan berbasis

²¹ Candra Putra Perwira., (2021). "Efektivitas Kebijakan Kunjungan Online Narapidana di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan.", *Master thesis, Universitas Jenderal Soedirman*. (2021)

tatap muka dan kunjungan daring/ *online* yang dikaji dengan hukum positif dan *maqashid syariah*.

9. Artikel yang ditulis oleh Yohanes dan G. Aryadi (2022)²², yang berjudul Pelayanan Prima Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelayanan publik yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi penjara. Penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan alasan penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan dengan pendekatan keadilan terhadap kemungkinan adanya perlakuan khusus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dari LAPAS Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu LAPAS Wirogunan dan LAPAS Sleman dengan dukungan data primer.

Hasil kajian menunjukkan bahwa di kedua lokasi studi, pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Demi kepentingan keadilan, perlakuan istimewa diberikan kepada terpidana tertentu, namun hal tersebut tidak hanya berlaku bagi terpidana kasus korupsi. Perlakuan khusus terhadap narapidana memang merupakan diskriminasi, tetapi merupakan diskriminasi positif berdasarkan keadilan yang dibenarkan

Persamaan kedua penelitian ini yaitu terletak pada pelayanan publik pada warga binaan pemasyarakatan. Adapun pada penelitian ini membahas tentang perlakuan khusus terhadap narapidana korupsi berupa diskriminasi positif berdasarkan keadilan yang dibenarkan sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas kunjungan keluarga secara tatap muka dan virtual terhadap warga

²² Yohanes Sri Pudyatmoko. dan G.Aryadi. (2022), "Pelayanan Prima Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 11 No. 1 Mei 2022, 146-165., (Mei, 2022) hlm. 146

binaan pemasyarakatan secara umum yang ditinjau dari hukum positif dan *maqashid syariah*.

10. Artikel yang ditulis oleh Arya (2022)²³, yang berjudul Inovasi Pelayanan Kunjungan Pada Masa Pandemi *COVID-19* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Penelitian ini menganalisis penggunaan software online visitor dalam proses pendaftaran pengunjung Rutan Kelas I Cipinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan cara *cross check* yang bertujuan untuk menguji keakuratan data penelitian yaitu dengan membandingkan data yang terkumpul memverifikasi kesesuaian hasil analisis dengan menggunakan integritas data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa LAPAS/Rutan memiliki fungsi pelayanan dan dukungan bagi narapidana yang meliputi pelayanan kunjungan ke LAPAS. Menurut Pasal 14(1) UU 12 tahun 1995, mereka yang dipidana penjara memiliki hak kunjungan. Seiring berkembangnya era layanan kunjungan rutin, banyak kekurangan yang harus dinilai. Penelitian ini mengkaji penggunaan software pengunjung online dalam proses pendaftaran pengunjung di Rutan Kelas I Cipinang.²⁴

Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang pelayanan kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun penelitian ini membahas tentang pendaftaran kunjungan secara online yang objek penelitiannya adalah software pendaftaran kunjungan yang waktu pelaksanaannya pada pandemi *COVID-19* sedangkan pada

²³ Arya Frizkila Purnama., “Inovasi Pelayanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur.”, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2671-2680. (2022)., hlm 2671

²⁴ M. Fajar Adjie Wibowo dan Ali Muhammad.,”Keefektifan Layanan Kunjungan Keluarga Di Masa Pandemi Dengan Berbasis Online Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang.”, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (5) (2022): 1523-1534. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1523-1534.>, (2022), hlm. 1523


penelitian yang akan dilaksanakan objeknya adalah warga binaan pemasyarakatan dan dilakukan pasca *COVID-19*.

F. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran pada penelitian ini ditinjau dalam dua perspektif yaitu hukum positif dan *maqashid syariah*. Pada perspektif hukum positif yaitu akan menganalisis kunjungan keluarga secara yuridis normatif hukum positif. Sedangkan pada perspektif *maqashid syariah* yaitu akan menganalisis kunjungan keluarga sesuai dengan *maqashid syariah* berupa *hifdz din*, *hifdz nafsh*, *hifdz nasl*, *hifdz aql* dan *hifdz mal*. Dari kedua persepektif ini akan diintegrasikan sehingga menciptakan pemberian hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang sesuai dengan hukum positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

Kunjungan keluarga merupakan hak yang melekat dan diatur dalam undang-undang. Pada penelitian ini kunjungan keluarga akan ditinjau dari hukum positif serta akan dianalisis dengan hukum positif yang berlaku tentang kunjungan keluarga WBP. Peraturan yang mengatur kunjungan keluarga yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2022.

Islam memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya dalam hal berpikir dan bertindak. Hal tersebut diatur dalam prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang juga mengatur tentang hak asasi manusia. Dalam penelitian ini kunjungan keluarga merupakan salah satu hak yang melekat pada WBP. Prinsip *maqashid syariah* yang mengatur hal ini terdapat dalam konsep dharuriyat yang dibagi menjadi 5 yaitu *Hifdz Din*, *Hifdz Nafsh*, *Hifdz Nasl*, *Hifdzul Aql* dan *Hifdz Mal*. Kelima hal tersebut tidak boleh kurang satupun karena saling mengikat satu dan yang lainnya. Dari pemaparan tersebut peneliti menggambarkan kerangka pemikiran penelitiannya dalam sebuah gambar dibawah ini.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Kunjungan Keluarga ditinjau dari Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian.²⁵ Untuk mengetahui lebih jelas mengenai metodologi dari penelitian ini, dan untuk mendapatkan data yang lebih valid dalam penelitian ini, maka berikut adalah metode penelitian yang peneliti gunakan:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menggali permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengenalan fenomena, dengan menggunakan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif berupa teks lisan dari objek

²⁵ Suharsimi Arikanto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 48.

kajian. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang menggunakan data yang dipelajari secara sistematis dan akurat untuk menjelaskan suatu fenomena.²⁶

Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong yang mengutip pendapatnya Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada seperti wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen.²⁷

2. Jenis Penelitian

Pendekatan Jenis penelitian yang akan dilaksanakan yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berbeda dengan kerangka teoritis, pendapat ahli dan pemahaman berdasarkan pengalaman peneliti, yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan dan usulan solusinya untuk mendapatkan justifikasi (konfirmasi) berupa dukungan data empiris dalam laporan. Penelitian kualitatif berfokus pada proses dan makna yang belum dipelajari atau diukur secara ketat, menekankan sifat realitas yang dibangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan yang diteliti, tekanan situasi yang membentuk penelitian, dan nilai. dibebankan dan menekankan bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan maknanya diperoleh.²⁸

3. Sumber Data

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021). hlm. 6.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005) hlm. 5.

²⁸ M. Sidik Priadana, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Cet. I) (Kota Tangerang Selatan. Pascal Books, 2021), hlm 51.

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain baik sesuatu yang diketahui atau yang dianggap.²⁹ Menurut sumber pengambilannya data dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Sumber Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara, kuesioner, observasi dan sebagainya, maka dari itu data primer juga disebut data yang berasal dari sumber pertama atau asli.³⁰ Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan peneliti adalah data hasil wawancara mendalam kepada Warga Binaan Pemasarakatan terkait Kunjungan keluarga pada warga binaan pemasarakatan di LAPAS ditinjau dari hukum positif dan *maqashid syariah*. Peneliti juga menjadikan sumber data primer dalam menjawab pertanyaan masalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik yang terdiri dari struktur organisasi dan kearsipan, dokumen, laporan-laporan, artikel-artikel serta buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.³¹

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti termasuk Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Surat Keputusan

²⁹ Muhamad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*,. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 129.

³¹ Wahyu Puhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi serta *maqashid syariah* yang dapat mengatur topik permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Supaya memperoleh data yang lebih valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangatlah membantu dan menentukan kualitas dari penelitian. Permasalahan yang hendak diungkap sangat didukung dengan adanya interaksi antara peneliti dengan objek penelitian/informan. Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui:

a. Observasi.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.³² Dalam hal ini, observasi penelitian dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk mengamati berbagai kondisi yang ada di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid. Tujuan utama observasi ini adalah untuk mengumpulkan data tentang analisis kunjungan keluarga pada warga binaan pemasyarakatan di LAPAS Kelas IIB Indramayu ditinjau dari hukum positif dan *maqashid syariah*.

b. Wawancara

³² Anggy Giri Prawiyogi, Tia Latifatu Saidah., Andri Purwanugraha, A., & Poppy Nur Elisa, "Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar.", *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446-452. DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>, (2021), hlm. 449.

Menurut Sugiyono (2017) dalam Anggy et.al (2021).³³ menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat mengkonstruksi makna mengenai suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data tidak hanya pada saat melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, namun juga pada saat ingin memperoleh informasi lebih detail mengenai responden.³⁴ Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi ataupun ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditujukan dalam suatu topik tertentu. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi mengenai objek yang diteliti antara lain; Warga Binaan Pemasyarakatan yang secara langsung memiliki hak terkait pelayanan kunjungan dalam hal ini juga mengenai kepuasan terhadap layanan kunjungan.³⁵

c. Dokumentasi

Menurut Bungin (2006) dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dari percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.³⁶ Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan informasi melalui catatan, buku-buku, surat kabar, recorder, foto-foto, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian tentang Analisis Kunjungan Keluarga Pada

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2006), hlm. 130.

Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS Kelas IIB Indramayu Ditinjau Dari Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai peran sangat penting karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif ataupun normatif. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu. Analisis data adalah sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan sehingga dapat memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.³⁷

Berikut langkah-langkah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas empat bagian yang perlu dilakukan yaitu³⁸:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk disusun secara sistematis dengan cara menganalisis dan mengolah data tersebut, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data

³⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Selemba Humanika, 2021), hlm. 158..

³⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Humberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data.

d. Menggambarkan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan, bila kesimpulan telah didukung oleh data yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang atau belum ditemukan tetapi setelah diadakannya penelitian maka akan memunculkan teori baru.

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan Tesis ini peneliti memerlukan buku pedoman dan tata cara penulisan yang tepat untuk menghasilkan keseragaman dalam teknik penulisan. Sebagai bahan acuan penelitian dan untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini mencakup kajian teori terkait pidana, pemidanaan, lapas, dasar hukum pemasyarakatan, *maqashid syariah*, hak dan kewajiban wbp, dasar hukum penyelenggaraan kunjungan keluarga serta yang berkaitan secara umum *maqashid syariah* dengan kunjungan keluarga.

BAB III: GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang kondisi obyektif penelitian yakni gambaran umum dan Sejarah KEMENKUMHAM, DIRJEN PAS dan LAPAS serta Dalam bab ini membahas tentang kondisi obyektif penelitian yakni gambaran yaitu LAPAS Kelas IIB Indramayu mengenai; profil LAPAS Kelas IIB Indramayu; tugas pokok dan fungsi LAPAS Kelas IIB Indramayu, Visi dan Misi LAPAS Kelas IIB Indramayu, Struktur Organisasi LAPAS Kelas IIB Indramayu.

BAB IV: ANALISIS KUNJUNGAN KELUARGA PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIB INDRAMAYU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*

Pelaksanaan Kunjungan Keluarga serta hasil penelitian dan membahas tentang Analisis Kunjungan Keluarga Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di LAPAS Ditinjau Dari Hukum Positif dan *Maqashid syariah*.

BAB V: PENUTUP

Dalam BAB ini membahas tentang hasil penelitian dan membahas tentang kesimpulan dan saran dari Analisis Kunjungan Keluarga Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Ditinjau Dari Hukum Positif dan *Maqashid syariah* di LAPAS Kelas IIB Indramayu

